



PEDOMAN TEKNIS

SI LENTERA (Sistem Izin Layanan Online Terintegrasi Dan Transparan)

Tahun 2025



INOVASI

“SI LENTERA”

**SISTEM IZIN LAYANAN ONLINE TERINTEGRASI DAN
TRANSPARAN .**

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Potensi suatu daerah merupakan peluang yang harus diolah dan dikembangkan. Pemerintah daerah melakukan pemetaan data-data potensi dan analisis sektor, produk unggulan daerah, serta rencana pengembangan daerah. Hal ini merupakan peluang-peluang yang menjadi dasar investasi daerah. Pemerintah menyediakan kemudahan informasi serta pendaftaran perizinan berusaha dan penanaman modal melalui aplikasi yang terintegrasi. Pemerintah Kabupaten Empat Lawang mendukung dan memonitoring implementasi terhadap pelayanan publik atas perizinan yang dikoordinasikan bersama Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Kabupaten Empat Lawang merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Sumatera Selatan dan terdiri dari 10 (sepuluh) Kecamatan. Beberapa dari Kecamatan tersebut berlokasi cukup jauh dari pusat pemerintahan Kabupaten Empat Lawang dan memerlukan jarak tempuh dari Kecamatan paling jauh sekitar 2 (dua) jam perjalanan, yang mengakibatkan banyak Masyarakat kesulitan untuk melakukan pengurusan administrasi terkait Informasi khususnya perizinan usaha dan penanaman modal. Tak sedikit Masyarakat merasakan kesulitan dalam pendaftaran ijin usaha, keterbatasan informasi persyaratan apa saja yang harus disiapkan, serta kendala jaringan internet di beberapa tempat masih kurang baik, menjadi tantangan bagi pemerintah untuk memberikan pelayanan khususnya perizinan usaha dan penanaman modal.

Era digitalisasi saat ini, kebutuhan manusia akan kecanggihan teknologi semakin tinggi sehingga intensitas penggunaan teknologi menjadi meningkat, sejalan dengan kemudahan mendaftarkan usaha secara mandiri pada aplikasi yang dikembangkan Pemerintah Pusat melalui *Online Single Submission* (OSS) RBA Kementerian Investasi/BKPM, salah satunya yaitu Identitas pelaku usaha NIB (Nomor Induk Berusaha) dengan rekaman tanda tangan elektronik yang sudah dilengkapi pengaman. Pelaku usaha tidak dibebankan biaya apa pun dalam proses pembuatan NIB, dan dapat berlaku selama pelaku usaha masih menjalankan usahanya. Dengan memiliki NIB, pelaku usaha dapat mengajukan izin usaha dan izin komersial atau operasional sesuai dengan bidang usahanya masing-masing. Pada tahun 2023 berdasarkan data dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Empat Lawang, jumlah izin usaha sebanyak 867 izin NIB, di tahun 2024 Sebanyak 905 izin NIB dan di tahun 2025 Sebanyak 1.063 izin NIB. Jumlah penerbitan perizinan NIB di tiga tahun terakhir mencapai 2.835 NIB.

Untuk itu DPMPSTSP Kabupaten Empat Lawang terus berbenah untuk mendukung peningkatan kinerja pelayanan kepada masyarakat termasuk salah satunya fitur dari sistem Kementerian BKPM untuk dapat diakses dalam satu Website yaitu dpmptsp.empatlawangkab.go.id, dengan sinergi / terhubungnya semua akses mengenai informasi perizinan mempermudah pelaku usaha dalam melakukan perizinan tanpa harus kesana kemari. Namun dilapangan, masih dijumpai kesulitan pelaku usaha untuk mendaftarkan usaha secara mandiri, jenis izin apa saja dan manfaatnya, cara pengisian pada aplikasi masih menjadi kendala Masyarakat, sehingga DPMPSTSP Kabupaten Empat Lawang berinovasi dengan melakukan pengembangan mendukung pelayanan perizinan untuk mengimbangi laju perkembangan teknologi dengan judul “SI LENTERA” SISTEM IZIN LAYANAN ONLINE TERINTEGRASI DAN TRANSPARAN, yang dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam proses melakukan perizinan di Kecamatan terdekat tempat tinggal Masyarakat.

Meningkatnya intensitas akses informasi di kalangan masyarakat, menjadikan faktor pendukung untuk terus berkembang dan berkefektifitas melalui Inovasi sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik, dan Inovasi “SI LENTERA” penerapannya berdasarkan dari Surat keputusan Bupati Empat Lawang Nomor : 503/159/KEP/DPMPSTSP/TAHUN 2022 tentang pendelegasian sebagian kewenangan pelayanan perizinan berusaha kepada camat di Kabupaten Empat Lawang, dan hingga saat ini inovasi “SI LENTERA” masih membutuhkan dukungan dari 10 (sepuluh) Kecamatan untuk menyambung informasi kepada Masyarakat. Melalui kemudahan izin usaha dan investasi mendukung peningkatan roda Perekonomian Masyarakat pada umumnya, dan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Empat Lawang pada khususnya.

b. Keterkaitan inovasi yang dikembangkan dengan Tema RKP 2025;

Transformasi Ekonomi merupakan rangkaian upaya dalam melakukan perubahan yang signifikan yang memberikan kemudahan, ketepatan, keakuratan, efektif dan efisien serta dapat mendukung peningkatan Perekonomian Masyarakat. Digitalisasi merupakan wujud perubahan yang tidak dapat diabaikan dan menjadi kebutuhan Masyarakat saat ini. Namun keterbatasan internal maupun eksternal yang menjadi penghambat, ancaman sekaligus tantangan Masyarakat, perlu upaya pemerintah dalam memberikan pelayanan. Kemudahan Perizinan berusaha hadir mendorong geliat pelaku usaha kecil menengah serta industri dalam Perekonomian masyarakat khususnya di wilayah Kabupaten Empat Lawang. Inovasi “SI LENTERA” SISTEM IZIN LAYANAN ONINE TERINTEGRASI DAN TRANSPARAN yang dilaksanakan DPMPTSP Kabupaten Empat Lawang tahun 2025, mendukung pelaksanaan pendaftaran izin usaha pada aplikasi lembaga *Online Single Submission* (OSS) RBA Kementerian Investasi/BKPM, yang dapat dilakukan Masyarakat di Kecamatan tempat tinggal mereka.

c. Relevansi dengan konsep perencanaan berbasis Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS);

Inovasi yang dilaksanakan menjadi kunci utama dalam memangkas pelayanan birokrasi yang terlalu berbelit-belit terutama di bidang perizinan karena dengan memanfaatkan pelayanan publik berbasis digital, masyarakat terutama dalam pengurusan perizinan lebih mudah, cepat dan aman. Maka, untuk mewujudkan pelayanan publik yang inovatif harus dimulai dari penguasaan di bidang teknologi dan pola pikir masyarakat yang semakin pintar sehingga kedua konsep ini digunakan sebagai modal awal untuk membentuk masyarakat digital dan terjadinya transformasi. Pemerintah daerah (pemda) mengadaptasi dan mengadopsi pola kerja sesuai arahan pemerintah pusat, serta mengembangkan sesuai kearifan lokal. Masyarakat Kabupaten Empat Lawang sebagian besar bekerja pada sektor pertanian, pemda perlu menyediakan pelayanan publik yang lebih dekat ke Masyarakat.

Inisiatif inovasi berperan penting dalam mengatasi kekurangan/kelemahan tata kelola, administrasi umum atau pelayanan publik di suatu wilayah tertentu. Inisiatif tersebut harus berdampak positif terhadap kelompok- kelompok penduduk, termasuk kelompok yang rentan (yaitu anak-anak, perempuan, orang tua, orang cacat, dll) dalam konteks negara atau khususnya wilayah Kabupaten Empat Lawang. Pelayanan perizinan usaha dan penanaman modal secara digital, dapat menjangkau semua kelompok Masyarakat.

Dalam Implementasi Inovasi ini, penyebar luasan informasi inovasi dilakukan dengan cara pada saat pemohon (pelaku usaha) yang mengajukan proses perizinan ke kantor DPMPTSP Kabupaten Empat Lawang dan dilakukan Bimbingan Teknis di Seluruh Kecamatan di Kabupaten Empat Lawang dan Pelaku usaha yang ada, dengan mengajarkan cara pengaksesan website OSS RBA dalam mengakses perizinan ini sesuai dengan amanat Surat keputusan Bupati Empat Lawang Nomor : 503/159/KEP/DPMPTSP/TAHUN 2022 tentang pendelegasian sebagian kewenangan pelayanan perizinan berusaha kepada camat di Kabupaten Empat Lawang dapat membantu proses pendaftaran izin.

d. Ruang lingkup inovasi;

Inovasi “SI LENTERA” memberikan kemudahan Informasi kepada masyarakat dalam proses pendaftaran serta meningkatkan kualitas pelayanan yang prima kepada masyarakat, pelayanan lebih dekat bekerjasama dengan pihak Kecamatan untuk memberikan informasi dalam proses perizinan berusaha dan penanaman modal melalui Alamat website : dpmptsp.empatlawangkab.go.id yang terhubung akses ke website OSS RBA Kementerian Investasi.

“SI LENTERA” SISTEM IZIN LAYANAN ONINE TERINTEGRASI DAN TRANSPARAN

B. Tujuan dan sasaran.

Tujuan inisiatif/gagasan munculnya inovasi ini, meningkatkan intensitas akses perizinan dari masyarakat dan untuk masyarakat, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Empat Lawang menciptakan SISTEM IZIN LAYANAN ONLINE TERINTEGRASI DAN TRANSPARAN atau disingkat “SI LENTERA”) di 10 kecamatan di Kabupaten Empat Lawang yang dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam proses melakukan perizinan dan untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang prima kepada masyarakat.

Sasaran inovasi adalah Masyarakat pelaku usaha di 10 (sepuluh) Kecamatan, yang belum mendaftarkan identitas pelaku usaha, dan mengalami kesulitan dalam pendaftaran mandiri. Inovasi dilakukan untuk memberikan pelayanan lebih dekat dengan Masyarakat.

Tuntutan masyarakat akan layanan perizinan yang responsif, mudah, cepat, terpantau dan transparan, serta tuntutan perkembangan teknologi informasi, maka website DPMPTSP terhubung dengan pendaftaran perizinan www.oss.go.id, menjadi sistem/aplikasi yang juga bisa dimanfaatkan oleh pengguna layanan perizinan dan masyarakat umum khususnya Masyarakat Empat Lawang.

Inovasi ““SI LENTERA” SISTEM IZIN LAYANAN ONLINE TERINTEGRASI DAN TRANSPARAN” dapat memberikan kemudahan kepada Masyarakat dalam proses melakukan perizinan di kantor Kecamatan di Kabupaten Empat Lawang sebagai bentuk dukungan meningkatkan kualitas pelayanan yang prima kepada Masyarakat.

Sebelum adanya inovasi “SI TREVELLER DAN SI BIBIR MERAH” pemohon membuat izin mendatangi kantor DPMPTSP Kabupaten Empat Lawang untuk pengurusan izin usaha, setelah inovasi dilaksanakan bisa diakses melalui Masyarakat mendapatkan informasi dan dapat mengakses website dpmpstp.empatlawangkab.go.id atau mengklik situs [www. OSS RBA](http://www.OSSRBA) pemohon dapat membuat izin secara mandiri atau datang ke kantor Kecamatan terdekat.

E. Manfaat

Inovasi “SI LENTERA” SISTEM IZIN LAYANAN ONLINE TERINTEGRASI DAN TRANSPARAN” dapat memberikan kemudahan kepada Masyarakat dalam proses melakukan perizinan di kantor Kecamatan yang berda di Kabupaten Empat Lawang sebagai bentuk dukungan meningkatkan kualitas pelayanan yang prima kepada Masyarakat. Penerapan inovasi “SI LENTERA” SISTEM IZIN LAYANAN ONLINE TERINTEGRASI DAN TRANSPARAN” memberikan manfaat signifikan dalam meningkatkan kapasitas dan kualitas inovasi di Kabupaten Empat Lawang.

Inovasi "SI LENTERA" (Sistem Izin Layanan Online Terintegrasi dan Transparan) dirancang untuk memberikan berbagai kemudahan signifikan bagi masyarakat dalam proses perizinan di kantor Kecamatan Kabupaten Empat Lawang. Sistem ini memanfaatkan teknologi digital untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel.

Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Salah satu manfaat utama "SI LENTERA" adalah meningkatkan transparansi dalam proses pelayanan perizinan. Masyarakat dapat memantau status permohonan izin mereka secara real-time, sehingga seluruh alur proses menjadi lebih terbuka dan mudah diakses. Transparansi ini juga membantu menghindari praktik korupsi, kolusi, nepotisme (KKN) dan percaloan, karena informasi dan data menjadi lebih terbuka dan mudah diakses oleh berbagai pihak, termasuk masyarakat luas.

Efisiensi dan Kemudahan Akses "SI LENTERA" menyederhanakan proses pengajuan perizinan secara signifikan. Pemohon izin tidak perlu lagi menyerahkan dokumen fisik yang tebal, melainkan cukup mengunggahnya melalui platform online. Sistem ini memungkinkan masyarakat untuk mengakses berbagai jenis izin melalui satu portal digital tanpa harus mendatangi kantor pelayanan secara langsung, sehingga menghemat waktu dan biaya, terutama bagi mereka yang berada di daerah terpencil. Integrasi sistem juga mengurangi kemacetan birokrasi dan meningkatkan responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat

Pelayanan yang Terintegrasi Sebagai sistem yang terintegrasi, "SI LENTERA" menyatukan berbagai platform dan aplikasi yang digunakan dalam proses pelayanan. Hal ini memungkinkan informasi dapat dengan cepat dipertukarkan dan diakses, menciptakan pelayanan yang lebih terpadu dan efisien. Integrasi ini juga memastikan bahwa layanan yang disediakan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta sistem digital yang digunakan dapat beroperasi secara optimal dan memberikan manfaat maksimal

D. KECEPATAN PENCIPTAAN INOVASI DAERAH

Inovasi sistem perizinan layanan online yang terintegrasi dan transparan, seperti yang diimplementasikan di Kabupaten Empat Lawang, memberikan kemudahan signifikan bagi masyarakat dalam proses perizinan di kantor Kecamatan. Meskipun pertanyaan Anda menyebutkan "SI LENTERA", informasi dari Kabupaten Empat Lawang menunjukkan adanya inovasi serupa dengan nama seperti "SI BIBIR MERAH" (Sistem Izin Berbasis Risiko Memudahkan, Transparan dan Terarah) dan "SI TRAVELLER" (Sistem Izin Terdaftar Valid, Legal, dan Responsif) yang memiliki tujuan dan manfaat yang sejalan.

Peningkatan Kecepatan dan Efisiensi Proses Perizinan

Sistem perizinan online ini dirancang untuk mempercepat proses perizinan secara drastis. Masyarakat tidak perlu lagi menempuh perjalanan jauh ke pusat kabupaten atau mengantre di kantor pelayanan. Dengan adanya sistem digital, pengajuan dan pemantauan status izin dapat dilakukan dari mana saja, kapan saja, melalui platform online. Hal ini mengurangi waktu dan biaya yang sebelumnya harus dikeluarkan oleh pemohon izin, terutama bagi mereka yang berada di kecamatan perbatasan atau wilayah pegunungan dengan akses terbatas.

Transparansi dan Akuntabilitas yang Lebih Baik

Aspek transparan dan terintegrasi dari inovasi ini memastikan bahwa seluruh alur proses perizinan dapat dipantau secara real-time oleh pemohon. Sistem ini dilengkapi dengan SOP digital dan dokumentasi proses perizinan yang dapat diakses oleh instansi pengawas seperti Inspektorat dan BPK, sehingga memperkuat prinsip akuntabilitas dan mencegah praktik KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme) atau percaloan.

Kemudahan Akses dan Pelayanan yang Mendekat

Inovasi seperti "SI BIBIR MERAH" dan "SI TRAVELLER" mendekatkan pelayanan langsung ke tingkat kecamatan, bahkan memberdayakan camat dan operator kecamatan sebagai fasilitator layanan. Operator di setiap kecamatan diberikan pelatihan teknis untuk membantu masyarakat dalam pendaftaran, pengisian data, dan pengunggahan dokumen melalui sistem OSS (Online Single Submission) berbasis risiko. Pendelegasian kewenangan kepada camat ini memastikan bahwa masyarakat di daerah terpencil pun dapat memperoleh layanan perizinan yang setara dengan masyarakat di pusat kota, dengan proses yang lebih jelas dan terarah.

Peningkatan Legalitas Usaha dan Kepercayaan Masyarakat

Sejak diterapkan, inovasi ini telah menunjukkan peningkatan signifikan dalam jumlah izin usaha yang diterbitkan. Misalnya, di Kabupaten Empat Lawang, jumlah izin yang diterbitkan melonjak dari 632 pada tahun 2022 menjadi 867 di tahun 2023, dan terus meningkat hingga pertengahan 2024. Peningkatan ini menunjukkan keberhasilan program dalam menjawab hambatan klasik layanan publik, terutama dalam hal keterjangkauan dan kecepatan. Masyarakat kini merasa lebih percaya diri dalam menjalankan usaha karena memiliki legalitas yang sah dan diakui negara, dengan layanan yang diberikan secara gratis dan difasilitasi hingga tuntas oleh petugas kecamatan.

E. PENGGUNAAN IT (INFORMASI DAN TEKNOLOGI)

Pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) dalam inovasi daerah seperti "SI LENTERA" memberikan kemudahan signifikan bagi masyarakat dalam proses perizinan di kantor Kecamatan Kabupaten Empat Lawang. Sistem perizinan *online* yang terintegrasi dan transparan ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pelayanan publik.

Kemudahan Akses dan Penggunaan dengan adanya sistem perizinan *online*, masyarakat dapat mengakses layanan perizinan dari mana saja dan kapan saja melalui perangkat seperti komputer atau telepon pintar yang terhubung ke internet. Proses pengajuan izin menjadi lebih sederhana karena pemohon tidak perlu lagi datang secara fisik ke kantor kecamatan untuk mengurus dokumen atau mengantri. Cukup dengan mengunggah dokumen yang diperlukan melalui *platform online*, masyarakat dapat mengajukan permohonan izin dengan lebih cepat dan efisien.

Efisiensi dan Penghematan Waktu penggunaan TI dalam "SI LENTERA" mempercepat proses perizinan secara keseluruhan. Sistem *online* memungkinkan pemohon untuk memantau status permohonan izin secara *real-time*, sehingga mereka dapat mengetahui perkembangan proses perizinan tanpa harus menghubungi petugas secara manual. Selain itu, integrasi sistem juga mengurangi kemacetan birokrasi dan meningkatkan responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat.

Transparansi dan Akuntabilitas digitalisasi proses perizinan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan publik. Seluruh aktivitas pelayanan tercatat secara digital, sehingga memudahkan pemerintah dalam melakukan evaluasi terhadap kinerja aparatur sipil negara (ASN). Informasi dan data menjadi lebih terbuka dan mudah diakses oleh berbagai pihak, termasuk masyarakat luas, sehingga mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Integrasi Sistem dan Data "SI LENTERA" sebagai sistem yang terintegrasi, menyatukan berbagai *platform* dan aplikasi yang digunakan dalam proses pelayanan. Hal ini memungkinkan informasi dapat dengan cepat dipertukarkan dan diakses, menciptakan pelayanan yang lebih terpadu dan efisien. Integrasi ini juga memastikan bahwa layanan yang disediakan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta sistem digital yang digunakan dapat beroperasi secara optimal dan memberikan manfaat maksimal

BAB II

KERANGKA PIKIR

A. KEBAHARUAN

Kebaharuan dari inovasi daerah seperti "SI LENTERA" (Sistem Izin Layanan Online Terintegrasi dan Transparan) di Kabupaten Empat Lawang terletak pada transformasinya dari sistem perizinan konvensional yang manual menjadi sistem berbasis digital yang menyeluruh. Inovasi ini menghadirkan pendekatan modern dalam pelayanan publik, khususnya di tingkat kecamatan, dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk memberikan kemudahan yang signifikan bagi masyarakat.

Digitalisasi Proses Perizinan kebaruan utama "SI LENTERA" adalah digitalisasi penuh proses perizinan. Jika sebelumnya masyarakat harus datang langsung ke kantor kecamatan, mengisi formulir fisik, dan menyerahkan dokumen cetak, kini seluruh tahapan dapat dilakukan secara *online*. Pemohon dapat mengunggah dokumen yang diperlukan melalui *platform* digital, mengajukan permohonan, dan memantau statusnya dari mana saja dan kapan saja. Ini menghilangkan batasan geografis dan waktu, serta mengurangi birokrasi yang rumit.

Integrasi Sistem yang Komprehensif Aspek kebaruan lainnya adalah integrasi sistem dari hulu ke hilir. "SI LENTERA" dirancang untuk menyatukan berbagai *platform* dan aplikasi yang relevan dalam proses perizinan. Integrasi ini memastikan bahwa data dan informasi dapat dipertukarkan dengan cepat antarunit terkait, sehingga mempercepat validasi dan persetujuan izin. Konsep integrasi semacam ini bertujuan untuk mengurangi "kemacetan birokrasi" dan meningkatkan responsivitas layanan, seperti yang ditekankan dalam pembahasan mengenai integrasi sistem layanan digital.

Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas "SI LENTERA" membawa kebaruan dalam peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Dengan sistem *online*, setiap tahapan perizinan tercatat secara digital dan dapat dipantau oleh pemohon secara *real-time*. Ini menciptakan lingkungan yang lebih terbuka dan mengurangi potensi praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) atau percaloan. Informasi yang mudah diakses oleh masyarakat juga mendorong partisipasi publik dan pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah.

Efisiensi Waktu dan Biaya Inovasi ini secara signifikan meningkatkan efisiensi waktu dan biaya bagi masyarakat. Dengan tidak perlu lagi melakukan perjalanan fisik ke kantor kecamatan berulang kali, masyarakat dapat menghemat biaya transportasi dan waktu yang berharga. Proses yang lebih cepat dan terkoordinasi secara digital juga mengurangi waktu tunggu untuk penerbitan izin, memungkinkan masyarakat untuk memulai atau melanjutkan kegiatan usaha atau urusan lainnya dengan lebih cepat.

Pelayanan yang Ramah Pengguna Kebaruan "SI LENTERA" juga terletak pada upaya untuk menciptakan pelayanan yang lebih ramah pengguna dan mudah diakses. Antarmuka *online* dirancang agar intuitif, memungkinkan masyarakat dengan berbagai tingkat literasi digital untuk menggunakannya. Hal ini sejalan dengan tren digitalisasi pelayanan publik yang bertujuan untuk menyederhanakan prosedur dan mendekatkan layanan kepada masyarakat, seperti aplikasi "Lentera Disabilitas" yang memudahkan prosedur layanan bagi kelompok rentan.

B. DESAIN INOVASI

Desain inovasi "SI LENTERA" (Sistem Izin Layanan Online Terintegrasi dan Transparan) di Kabupaten Empat Lawang berpusat pada penciptaan platform digital yang komprehensif untuk mempermudah proses perizinan di tingkat kecamatan. Desain ini mengintegrasikan teknologi informasi untuk meningkatkan aksesibilitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas layanan publik.

Desain Platform Digital yang Aksesibel

"SI LENTERA" dirancang sebagai platform berbasis *web* atau aplikasi *mobile* yang dapat diakses oleh masyarakat melalui perangkat komputer atau *smartphone* yang terhubung internet. Desain antarmuka pengguna (UI) dan pengalaman pengguna (UX) dibuat intuitif dan mudah digunakan, memastikan bahwa masyarakat dengan berbagai tingkat literasi digital dapat mengajukan permohonan izin tanpa kesulitan. Ini menghilangkan kebutuhan untuk datang langsung ke kantor kecamatan, menghemat waktu dan biaya transportasi bagi pemohon.

Modul Pengajuan dan Pelacakan *Online*

Inovasi ini mencakup modul-modul kunci yang mendukung seluruh siklus perizinan secara *online*:

1. Formulir Pengajuan Digital: Masyarakat dapat mengisi formulir permohonan izin secara elektronik dan mengunggah dokumen persyaratan dalam format digital. Sistem ini dirancang untuk memandu pengguna langkah demi langkah dalam proses pengisian.
2. Sistem Unggah Dokumen Aman: Tersedia fitur untuk mengunggah dokumen pendukung yang diperlukan dengan aman, memastikan kerahasiaan dan integritas data.
3. Dasbor Pelacakan Status *Real-time*: Pemohon diberikan akses ke dasbor pribadi di mana mereka dapat memantau status permohonan izin mereka secara *real-time*. Ini mencakup informasi tentang tahap proses, siapa yang sedang menangani permohonan, dan perkiraan waktu penyelesaian.
4. Notifikasi Otomatis: Sistem mengirimkan notifikasi otomatis melalui email atau SMS kepada pemohon mengenai pembaruan status permohonan atau jika ada dokumen tambahan yang diperlukan.
5. Integrasi Pembayaran *Online*: Jika ada biaya perizinan, sistem dirancang untuk terintegrasi dengan berbagai *platform* pembayaran *online*, memudahkan masyarakat dalam menyelesaikan kewajiban finansial tanpa harus datang ke loket pembayaran.

Integrasi Sistem dan Data

Desain "SI LENTERA" menekankan integrasi sistem yang kuat untuk menghubungkan berbagai *database* dan unit kerja terkait. Ini memungkinkan pertukaran data yang cepat dan efisien antarinstansi pemerintah, misalnya untuk verifikasi data kependudukan atau informasi usaha. Integrasi ini bertujuan untuk mengurangi duplikasi data, mempercepat proses validasi, dan memastikan konsistensi informasi di seluruh sistem. Konsep ini sejalan dengan inisiatif "Satu Data Indonesia" yang mendorong keterpaduan data pemerintah.

Fitur Transparansi dan Akuntabilitas

Untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas, desain "SI LENTERA" mencakup:

1. Informasi Persyaratan Jelas: Semua persyaratan, prosedur, dan biaya perizinan dipublikasikan secara jelas dan mudah diakses di platform.
2. Audit Trail Digital: Setiap tindakan dan perubahan dalam proses perizinan tercatat secara digital, menciptakan jejak audit yang lengkap. Ini memungkinkan pemantauan internal dan eksternal terhadap kinerja layanan, serta membantu mengidentifikasi potensi hambatan atau penyimpangan.

3. Mekanisme Umpan Balik: Tersedia fitur untuk masyarakat memberikan umpan balik atau pengaduan terkait layanan, yang kemudian dapat ditindaklanjuti oleh pihak berwenang.

Dengan desain ini, "SI LENTERA" bertujuan untuk menciptakan ekosistem perizinan yang modern, efisien, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat, sejalan dengan upaya digitalisasi pelayanan publik di era modern

C. SOP PROSES INOVASI YANG DIHASILKAN

SOP (Standar Operasional Prosedur) untuk inovasi "SI LENTERA" (Sistem Izin Layanan Online Terintegrasi dan Transparan) di Kabupaten Empat Lawang dirancang untuk memastikan kemudahan, kecepatan, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses perizinan bagi masyarakat. SOP ini menguraikan langkah-langkah rinci yang harus diikuti oleh petugas dan pemohon dalam memanfaatkan platform digital tersebut.

Tahapan Pengajuan Perizinan *Online*

SOP inovasi "SI LENTERA" dimulai dengan tahapan pengajuan permohonan secara daring:

1. **Registrasi Akun Pengguna:** Masyarakat yang ingin mengajukan izin harus terlebih dahulu mendaftar dan membuat akun pada platform "SI LENTERA". Proses ini melibatkan pengisian data diri dan verifikasi.
2. **Pemilihan Jenis Izin:** Setelah masuk ke akun, pemohon memilih jenis izin yang dibutuhkan dari daftar yang tersedia.
3. **Pengisian Formulir Digital:** Pemohon mengisi formulir permohonan secara *online*, yang dirancang agar mudah dipahami dan diisi. Sistem akan memandu pengguna untuk melengkapi semua kolom yang diperlukan.
4. **Unggah Dokumen Persyaratan:** Dokumen-dokumen yang dipersyaratkan untuk jenis izin tersebut diunggah dalam format digital (misalnya PDF, JPG). Sistem akan memberikan panduan mengenai format dan ukuran dokumen yang diterima.
5. **Pengajuan Permohonan:** Setelah semua data terisi dan dokumen terunggah, pemohon mengajukan permohonan secara resmi melalui sistem.

Proses Verifikasi dan Validasi Internal

Setelah permohonan diajukan, SOP mengatur alur kerja internal di lingkungan kecamatan dan instansi terkait:

1. **Verifikasi Kelengkapan Dokumen:** Petugas akan memverifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen yang diunggah oleh pemohon. Jika ada kekurangan, sistem akan mengirimkan notifikasi kepada pemohon untuk melengkapi.
2. **Validasi Data Teknis:** Data permohonan dan dokumen akan divalidasi oleh unit teknis terkait sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3. **Persetujuan atau Penolakan:** Berdasarkan hasil verifikasi dan validasi, petugas berwenang akan memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permohonan izin. Seluruh proses ini tercatat dalam sistem untuk tujuan audit.

Penerbitan dan Pengambilan Izin

Tahap akhir dalam SOP ini adalah penerbitan dan penyerahan izin:

1. **Penerbitan Izin Digital:** Jika permohonan disetujui, izin akan diterbitkan dalam bentuk digital oleh sistem.
2. **Notifikasi Persetujuan:** Pemohon akan menerima notifikasi melalui sistem bahwa izin mereka telah disetujui dan siap untuk diunduh atau diambil.

3. **Pengunduhan Izin:** Pemohon dapat mengunduh salinan digital izin mereka kapan saja melalui akun mereka di platform "SI LENTERA".
4. **Opsi Pengambilan Fisik (jika diperlukan):** Dalam beberapa kasus, mungkin masih ada opsi untuk mengambil salinan fisik izin di kantor kecamatan, namun fokus utama adalah pada kemudahan akses digital.

Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas

SOP ini juga menekankan aspek transparansi dan akuntabilitas melalui pencatatan digital setiap tahapan. Masyarakat dapat memantau status permohonan mereka secara *real-time*, sehingga mengurangi ketidakpastian dan potensi praktik ilegal. Integrasi sistem ini, seperti yang dijelaskan dalam konteks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik), bertujuan untuk menciptakan layanan publik yang efisien dan terpercaya

Inovasi "SI LENTERA" (Sistem Izin Layanan Online Terintegrasi dan Transparan) di Kabupaten Empat Lawang dibentuk untuk mengatasi sejumlah permasalahan dalam proses perizinan, yang kemudian memicu pembentukan tim inovasi untuk pengembangannya. Permasalahan utama yang dihadapi masyarakat dalam proses perizinan konvensional meliputi lambatnya birokrasi, kurangnya transparansi, dan potensi korupsi

1. Identifikasi Permasalahan dalam Proses Perizinan

Sebelum adanya "SI LENTERA", masyarakat Kabupaten Empat Lawang kemungkinan menghadapi kendala serupa dengan daerah lain, yaitu:

- **Birokrasi yang Lambat:** Proses pengurusan izin yang memakan waktu lama karena harus melalui berbagai tahapan dan persetujuan manual.
- **Kurangnya Transparansi:** Ketidakjelasan informasi mengenai persyaratan, tahapan proses, dan status permohonan izin, yang dapat menimbulkan ketidakpastian bagi pemohon.
- **Potensi Korupsi dan Pungli:** Adanya celah praktik pungutan liar atau korupsi karena proses yang tidak transparan dan rentan terhadap intervensi.
- **Aksesibilitas Terbatas:** Keterbatasan akses bagi masyarakat yang tinggal jauh dari kantor kecamatan atau memiliki kendala mobilitas untuk mengurus izin secara langsung.

Pembentukan Tim Inovasi "SI LENTERA"

Untuk menjawab permasalahan tersebut, pembentukan tim inovasi menjadi krusial. Tim ini bertugas untuk merancang, mengembangkan, dan mengimplementasikan "SI LENTERA" sebagai solusi digital. Peran tim inovasi meliputi:

- **Analisis Kebutuhan:** Mengidentifikasi secara spesifik permasalahan yang dihadapi masyarakat dan instansi terkait dalam proses perizinan.
- **Perancangan Sistem:** Merancang arsitektur sistem yang terintegrasi dan transparan, termasuk alur kerja digital, fitur-fitur yang dibutuhkan, dan antarmuka pengguna yang ramah.
- **Pengembangan Teknologi:** Mengembangkan aplikasi atau platform *online* yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat dan petugas.
- **Implementasi dan Sosialisasi:** Melakukan uji coba sistem, melatih petugas, serta mensosialisasikan penggunaan "SI LENTERA" kepada masyarakat.
- **Evaluasi dan Perbaikan Berkelanjutan:** Terus memantau kinerja sistem, mengumpulkan umpan balik, dan melakukan perbaikan untuk memastikan efektivitas dan efisiensi layanan.

Pembentukan tim inovasi yang terdiri dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk unsur pemerintah daerah dan mungkin juga melibatkan ahli teknologi informasi, sangat penting untuk

memastikan bahwa solusi yang dihasilkan benar-benar menjawab kebutuhan dan memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam proses perizinan

2. Penyusunan SOP Program Inovasi dan Dokumentasi

Penyusunan SOP (Standar Operasional Prosedur) untuk program inovasi "SI LENTERA" serta dokumentasinya merupakan langkah penting dalam memastikan keberlanjutan, efektivitas, dan akuntabilitas sistem layanan *online* terintegrasi ini. SOP yang baik akan memandu pelaksanaan inovasi secara konsisten dan terukur, sementara dokumentasi yang lengkap akan memudahkan pemeliharaan, pengembangan, dan transfer pengetahuan kepada pihak-pihak terkait.

Tahapan Penyusunan SOP Program Inovasi

Penyusunan SOP untuk "SI LENTERA" melibatkan beberapa tahapan kunci:

1. **Identifikasi Proses Utama:** Tentukan proses-proses utama yang terkait dengan inovasi "SI LENTERA", mulai dari pengajuan izin *online* oleh masyarakat, verifikasi oleh petugas, hingga penerbitan izin.
2. **Pemetaan Alur Proses:** Buat diagram alur yang jelas untuk setiap proses, yang menggambarkan langkah-langkah, pihak yang terlibat, dan dokumen yang diperlukan.
3. **Penetapan Standar:** Tetapkan standar kinerja untuk setiap langkah dalam proses, termasuk waktu penyelesaian, akurasi data, dan kepuasan pengguna.
4. **Penyusunan Dokumen SOP:** Susun dokumen SOP yang rinci dan mudah dipahami, yang menjelaskan setiap langkah dalam proses, standar yang harus dipenuhi, dan tindakan korektif jika terjadi penyimpangan.
5. **Sosialisasi dan Pelatihan:** Sosialisasikan SOP kepada seluruh petugas yang terlibat dan berikan pelatihan yang memadai agar mereka dapat melaksanakan SOP dengan benar.
6. **Evaluasi dan Perbaikan:** Lakukan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan SOP dan lakukan perbaikan jika diperlukan berdasarkan umpan balik dari petugas dan pengguna.

Dokumentasi Program Inovasi

Dokumentasi yang lengkap dan terstruktur sangat penting untuk memastikan keberlanjutan dan pengembangan "SI LENTERA". Dokumentasi ini meliputi:

- **Dokumen Perencanaan:** Dokumen yang menjelaskan latar belakang, tujuan, ruang lingkup, dan anggaran program inovasi.
- **Dokumen Desain Sistem:** Dokumen yang menjelaskan arsitektur sistem, basis data, antarmuka pengguna, dan fitur-fitur "SI LENTERA".
- **Dokumen Pengembangan:** Catatan mengenai proses pengembangan sistem, termasuk kode program, *library* yang digunakan, dan perubahan yang dilakukan.
- **Dokumen Pengujian:** Hasil pengujian sistem, termasuk *test case*, hasil pengujian, dan perbaikan yang dilakukan.
- **Dokumen Implementasi:** Catatan mengenai proses implementasi sistem, termasuk konfigurasi *server*, instalasi aplikasi, dan migrasi data.
- **Dokumen Pelatihan:** Materi pelatihan yang digunakan untuk melatih petugas dan pengguna sistem.
- **Dokumen Operasional:** Panduan penggunaan sistem, prosedur pemeliharaan, dan *troubleshooting*.
- **Dokumen Evaluasi:** Laporan evaluasi kinerja sistem, umpan balik dari pengguna, dan rekomendasi perbaikan.

Dokumentasi harus disimpan secara terstruktur dan mudah diakses oleh pihak-pihak yang berwenang. Versi dokumen harus dikelola dengan baik untuk memastikan bahwa informasi yang tersedia selalu yang terbaru.

Dengan penyusunan SOP yang baik dan dokumentasi yang lengkap, Kabupaten Empat Lawang dapat memastikan bahwa inovasi "SI LENTERA" dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat dalam proses perizinan

3. Sosialisasi Inovasi dan Pelatihan Peserta

Sosialisasi dan pelatihan peserta untuk inovasi "SI LENTERA" (Sistem Izin Layanan Online Terintegrasi dan Transparan) di Kabupaten Empat Lawang memegang peranan krusial dalam memastikan kemudahan akses dan pemanfaatan sistem perizinan *online* bagi masyarakat. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkenalkan inovasi, menjelaskan cara penggunaannya, serta melatih para pemangku kepentingan agar dapat mengoperasikan sistem dengan efektif.

Tujuan Sosialisasi Inovasi

Sosialisasi inovasi "SI LENTERA" dirancang untuk:

- **Meningkatkan Kesadaran Masyarakat:** Memberikan informasi kepada masyarakat mengenai keberadaan sistem baru ini, manfaatnya, dan bagaimana sistem tersebut dapat mempermudah proses pengurusan izin.
- **Menjelaskan Fitur dan Manfaat:** Menguraikan secara rinci fitur-fitur unggulan "SI LENTERA", seperti kemudahan akses, kecepatan proses, dan transparansi informasi, serta bagaimana fitur-fitur ini memberikan keuntungan bagi pengguna.
- **Membangun Kepercayaan Publik:** Membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem digital yang baru, terutama bagi mereka yang mungkin belum terbiasa menggunakan teknologi informasi.
- **Mendorong Adopsi Sistem:** Mengajak masyarakat dan pelaku usaha untuk mulai menggunakan "SI LENTERA" sebagai sarana utama dalam pengurusan izin.

Pelaksanaan sosialisasi dapat dilakukan melalui berbagai kanal, seperti pertemuan langsung, seminar, webinar, atau melalui media informasi publik lainnya untuk menjangkau audiens yang lebih luas[[1], [2]].

Pelatihan Peserta untuk Pengguna Sistem

Pelatihan peserta, yang mencakup petugas kecamatan dan masyarakat yang akan menggunakan "SI LENTERA", sangat penting untuk memastikan kelancaran operasional sistem. Pelatihan ini meliputi:

- **Panduan Penggunaan Teknis:** Memberikan instruksi langkah demi langkah mengenai cara mendaftar, mengisi formulir, mengunggah dokumen, dan melacak status permohonan izin melalui platform "SI LENTERA".
- **Pemahaman Alur Proses:** Menjelaskan alur kerja perizinan secara digital, termasuk peran dan tanggung jawab masing-masing pihak, baik petugas maupun pemohon.
- **Penanganan Kendala:** Melatih peserta dalam mengidentifikasi dan mengatasi masalah umum yang mungkin timbul saat menggunakan sistem, serta memberikan informasi kontak dukungan teknis.
- **Peningkatan Keterampilan Digital:** Membantu peserta yang mungkin memiliki keterbatasan dalam literasi digital untuk menjadi lebih nyaman dan mahir dalam menggunakan teknologi informasi untuk layanan publik.

Dengan adanya sosialisasi yang komprehensif dan pelatihan yang memadai, inovasi "SI LENTERA" diharapkan dapat diadopsi secara luas oleh masyarakat dan memberikan kemudahan nyata dalam proses perizinan di Kabupaten Empat Lawang

4.Implementasi Program Inovasi dan Pendokumentasian

Implementasi program inovasi "SI LENTERA" (Sistem Izin Layanan Online Terintegrasi dan Transparan) beserta pendokumentasiannya di Kabupaten Empat Lawang bertujuan untuk memberikan kemudahan signifikan bagi masyarakat dalam proses perizinan di kantor kecamatan. Pendekatan ini mengintegrasikan teknologi informasi untuk menciptakan sistem yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel.

Manfaat Implementasi "SI LENTERA"

Penerapan sistem "SI LENTERA" membawa berbagai manfaat yang secara langsung dirasakan oleh masyarakat:

- **Kemudahan Akses:** Masyarakat dapat mengakses layanan perizinan kapan saja dan di mana saja melalui platform online, mengurangi kebutuhan untuk datang langsung ke kantor kecamatan, Hal ini sangat membantu bagi mereka yang tinggal di daerah terpencil atau memiliki keterbatasan waktu.
- **Peningkatan Kecepatan Proses:** Proses pengajuan, verifikasi, dan penerbitan izin menjadi lebih cepat karena sistem terintegrasi secara elektronik. Hal ini meminimalkan birokrasi yang rumit dan waktu tunggu yang panjang.
- **Transparansi Informasi:** Sistem online memungkinkan masyarakat untuk memantau status permohonan izin mereka secara *real-time*. Transparansi ini membangun kepercayaan publik dan mengurangi potensi praktik korupsi atau pungutan liar[
- **Efisiensi Biaya:** Dengan mengurangi frekuensi kunjungan ke kantor dan memangkas waktu proses, masyarakat dapat menghemat biaya transportasi dan waktu yang berharga.
- **Standardisasi Layanan:** Implementasi sistem berbasis elektronik seperti "SI LENTERA" membantu menstandarkan proses pelayanan publik di seluruh kecamatan, memastikan kualitas layanan yang konsisten.

Pentingnya Pendokumentasian Inovasi

Pendokumentasian program inovasi "SI LENTERA" adalah aspek krusial yang mendukung keberlanjutan dan evaluasi efektivitasnya. Dokumentasi yang baik mencakup:

- **Alur Proses dan SOP:** Pencatatan standar operasional prosedur (SOP) yang jelas untuk setiap tahapan dalam sistem perizinan online, mulai dari pendaftaran hingga penerbitan izin.
- **Data Pengguna dan Transaksi:** Rekaman seluruh aktivitas pengguna dalam sistem, termasuk pengajuan izin, dokumen yang diunggah, dan status permohonan. Data ini penting untuk audit dan analisis kinerja.
- **Evaluasi dan Laporan:** Dokumentasi hasil evaluasi implementasi, termasuk umpan balik dari masyarakat dan petugas, serta laporan kinerja sistem secara berkala. Ini menjadi dasar untuk perbaikan dan pengembangan inovasi di masa mendatang.
- **Basis Pengetahuan:** Dokumentasi berfungsi sebagai basis pengetahuan yang dapat digunakan untuk pelatihan pengguna baru atau sebagai referensi bagi pengembangan inovasi serupa di daerah lain.

Melalui implementasi yang terencana dan pendokumentasian yang cermat, "SI LENTERA" berpotensi besar untuk mentransformasi pelayanan perizinan di Kabupaten Empat Lawang menjadi lebih modern, efisien, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

5. Monitoring Berkala, Evaluasi, dan Penyempurnaan Sistem

Monitoring berkala, evaluasi, dan penyempurnaan sistem "SI LENTERA" (Sistem Izin Layanan Online Terintegrasi dan Transparan) secara berkelanjutan sangat penting untuk memastikan kemudahan masyarakat dalam proses perizinan di kantor kecamatan Kabupaten Empat Lawang. Proses ini memastikan bahwa sistem tetap relevan, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan pengguna.

Pentingnya Monitoring Berkala

Monitoring berkala memungkinkan identifikasi dini terhadap potensi masalah atau hambatan dalam operasional sistem "SI LENTERA". Dengan memantau kinerja sistem secara teratur, petugas dapat mendeteksi kendala seperti kelambatan akses, kesalahan teknis, atau kesulitan yang dihadapi pengguna. Hal ini memungkinkan tindakan perbaikan yang cepat sebelum masalah tersebut berdampak luas pada pelayanan publik.

Peran Evaluasi Sistem

Evaluasi sistem merupakan tahapan krusial untuk mengukur efektivitas "SI LENTERA" dalam mencapai tujuannya, yaitu memberikan kemudahan bagi masyarakat. Evaluasi dapat dilakukan melalui berbagai metode, termasuk survei kepuasan pengguna, analisis data kinerja pelayanan, dan umpan balik langsung dari masyarakat serta petugas. Hasil evaluasi ini menjadi dasar untuk memahami sejauh mana sistem telah berhasil dan area mana yang memerlukan perhatian lebih lanjut.

Penyempurnaan Berbasis Hasil Evaluasi

Berdasarkan temuan dari monitoring dan evaluasi, dilakukan penyempurnaan sistem secara berkelanjutan. Penyempurnaan ini bisa mencakup pembaruan fitur, perbaikan antarmuka pengguna (UI/UX), peningkatan keamanan, atau penyesuaian alur proses agar lebih efisien dan intuitif. Tujuannya adalah untuk terus meningkatkan pengalaman pengguna dan memastikan bahwa "SI LENTERA" tetap menjadi solusi perizinan yang optimal bagi masyarakat Kabupaten Empat Lawang.

BAB III

TAHAPAN PROSES PENCIPTAAN INOVASI

Tahapan Penciptaan Inovasi ini memerlukan waktu 9 (Sembilan) minggu atau 2 (dua) bulan 1 (satu) minggu dengan rincian sebagai berikut:

1. Tahap Inisiasi dan Identifikasi Permasalahan (Minggu ke-3 Januari 2025)

Tahap inisiasi dan identifikasi permasalahan dalam pengembangan inovasi daerah "SI LENTERA" (Sistem Izin Layanan Online Terintegrasi dan Transparan) merupakan fondasi penting yang memastikan kemudahan bagi masyarakat dalam proses perizinan di kantor Kecamatan Kabupaten Empat Lawang. Tahap ini berfokus pada pemahaman mendalam terhadap kendala yang ada dan merancang solusi yang tepat sasaran.

Identifikasi Permasalahan Pelayanan Perizinan

Pada tahap awal, penting untuk mengidentifikasi secara spesifik permasalahan yang dihadapi masyarakat dalam proses perizinan konvensional. Permasalahan ini seringkali meliputi birokrasi yang berbelit, lamanya waktu proses, kurangnya transparansi informasi mengenai persyaratan dan status permohonan, serta potensi terjadinya pungutan liar. Memahami akar permasalahan ini menjadi kunci untuk merancang inovasi yang efektif.

Pembentukan Tim Inovasi

Setelah permasalahan teridentifikasi, dibentuklah tim inovasi yang terdiri dari berbagai pemangku kepentingan. Tim ini bertugas untuk merumuskan konsep inovasi, merencanakan langkah-langkah implementasi, dan memastikan bahwa solusi yang dikembangkan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Keterlibatan berbagai pihak, termasuk perwakilan dari dinas terkait, masyarakat, dan pakar teknologi, dapat memperkaya perspektif dan menghasilkan solusi yang lebih komprehensif.

Konsep Dasar "SI LENTERA"

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan masukan dari tim inovasi, konsep "SI LENTERA" dirancang sebagai sistem perizinan berbasis online yang terintegrasi dan transparan. Tujuannya adalah untuk menyederhanakan alur perizinan, mempercepat proses, dan meningkatkan akuntabilitas melalui pemanfaatan teknologi informasi[[2], [4]]. Dengan demikian, tahap inisiasi yang matang akan menghasilkan sistem yang benar-benar memberikan kemudahan dan manfaat bagi masyarakat.

2. Tahap Perancangan Sistem dan Pengembangan Platform (Minggu ke-4 Januari s.d ke-1 Februari 2025)

Tahap perancangan sistem dan pengembangan platform "SI LENTERA" (Sistem Izin Layanan Online Terintegrasi dan Transparan) merupakan inti dari upaya memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam proses perizinan di kantor Kecamatan Kabupaten Empat Lawang. Tahap ini melibatkan desain arsitektur sistem dan pembangunan platform digital yang fungsional.

Perancangan Arsitektur Sistem

Pada tahap ini, dilakukan perancangan arsitektur sistem yang komprehensif untuk "SI LENTERA". Ini mencakup penentuan bagaimana berbagai komponen sistem akan saling terhubung, bagaimana data akan dikelola, dan bagaimana interaksi antara pengguna dan

sistem akan berlangsung. Tujuannya adalah menciptakan fondasi yang kuat untuk sistem yang terintegrasi, efisien, dan aman, yang mampu menampung berbagai jenis layanan perizinan.

Pengembangan Platform Digital

Setelah arsitektur sistem dirancang, dilakukan pengembangan platform digital itu sendiri. Ini melibatkan pembangunan antarmuka pengguna (UI) yang intuitif dan mudah digunakan oleh masyarakat, serta pengembangan fitur-fitur yang diperlukan untuk proses perizinan. Platform ini dirancang untuk memungkinkan pengajuan permohonan secara daring, pengunggahan dokumen, dan pemantauan status permohonan secara real-time.

Integrasi dan Transparansi

Pengembangan platform "SI LENTERA" juga menekankan pada integrasi antar layanan dan transparansi proses. Dengan mengintegrasikan berbagai layanan perizinan dalam satu platform, masyarakat tidak perlu lagi mendatangi banyak loket atau instansi. Transparansi diwujudkan melalui penyediaan informasi yang jelas mengenai persyaratan, alur proses, dan status permohonan, sehingga mengurangi ketidakpastian dan potensi penyalahgunaan wewenang.

3. Tahap Sosialisasi dan Pembentukan Tim Konsultasi (Minggu ke-2 s.d ke-3 Februari 2025)

Tahap sosialisasi dan pembentukan tim konsultasi untuk inovasi "SI LENTERA" (Sistem Izin Layanan Online Terintegrasi dan Transparan) di Kabupaten Empat Lawang sangat penting untuk memastikan adopsi dan keberhasilan sistem tersebut dalam memberikan kemudahan bagi masyarakat.

Sosialisasi Inovasi

Sosialisasi inovasi "SI LENTERA" bertujuan untuk memperkenalkan sistem baru ini kepada masyarakat luas, termasuk pelaku usaha, warga, dan seluruh pemangku kepentingan terkait. Kegiatan sosialisasi ini mencakup:

- **Penyebaran Informasi:** Memberikan informasi mengenai keberadaan sistem "SI LENTERA", manfaatnya dalam mempermudah proses perizinan, serta cara mengakses dan menggunakannya.
- **Edukasi Pengguna:** Menjelaskan fitur-fitur utama sistem, seperti pengajuan permohonan secara online, pengunggahan dokumen, dan pemantauan status izin secara *real-time*.
- **Membangun Kepercayaan:** Mengatasi keraguan atau resistensi terhadap penggunaan teknologi baru dengan menunjukkan keunggulan sistem dalam hal kecepatan, transparansi, dan kemudahan akses.
- **Kampanye Penggunaan:** Mendorong masyarakat untuk mulai menggunakan platform "SI LENTERA" sebagai sarana utama dalam mengurus berbagai jenis perizinan.

Sosialisasi dapat dilakukan melalui berbagai media, seperti pertemuan tatap muka, seminar, webinar, publikasi di media massa, atau melalui media sosial resmi pemerintah daerah.

Pembentukan Tim Konsultasi

Pembentukan tim konsultasi berfungsi sebagai jembatan antara pengembang sistem dan pengguna (masyarakat serta petugas). Tim ini berperan dalam:

- **Menampung Umpan Balik:** Mengumpulkan masukan, saran, dan keluhan dari masyarakat serta petugas terkait pengalaman mereka menggunakan "SI LENTERA".
- **Memberikan Dukungan:** Memberikan bantuan dan panduan kepada masyarakat yang mengalami kesulitan dalam menggunakan sistem.

- **Identifikasi Kebutuhan Perbaikan:** Menganalisis umpan balik yang diterima untuk mengidentifikasi area yang memerlukan penyempurnaan atau pengembangan lebih lanjut pada sistem.
- **Advokasi Pengguna:** Mewakili kepentingan pengguna dalam proses pengambilan keputusan terkait pengembangan dan pemeliharaan sistem.
Tim konsultasi ini dapat terdiri dari perwakilan masyarakat, pelaku usaha, petugas kecamatan, dan unsur teknis dari pemerintah daerah. Dengan adanya tim konsultasi yang aktif, "SI LENTERA" dapat terus disempurnakan agar benar-benar memberikan kemudahan dan menjawab kebutuhan masyarakat secara efektif

4.Tahap Uji Coba dan Implementasi (Minggu ke-4 Februari s.d ke-2 Maret 2025)

Tahap uji coba dan implementasi dari inovasi daerah "SI LENTERA" (Sistem Izin Layanan Online Terintegrasi dan Transparan) merupakan fase krusial untuk memastikan bahwa sistem tersebut benar-benar memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam proses perizinan di kantor Kecamatan Kabupaten Empat Lawang.

Uji Coba Sistem (Testing)

Sebelum diluncurkan secara penuh, "SI LENTERA" harus melalui tahap uji coba yang komprehensif. Tahap ini meliputi:

- **Pengujian Fungsional:** Memastikan bahwa semua fitur sistem bekerja sesuai dengan yang dirancang, seperti proses pendaftaran, pengajuan izin, pengunggahan dokumen, dan pelacakan status permohonan.
- **Pengujian Kinerja:** Mengukur kecepatan dan responsivitas sistem di bawah beban pengguna yang berbeda, untuk memastikan sistem dapat diakses dengan lancar bahkan saat banyak pengguna mengaksesnya secara bersamaan.
- **Pengujian Keamanan:** Memastikan bahwa data pengguna dan informasi perizinan terlindungi dari akses yang tidak sah dan potensi kebocoran data.
- **Uji Coba Pengguna (User Acceptance Testing - UAT):** Melibatkan sejumlah kecil pengguna (baik masyarakat maupun petugas kecamatan) untuk mencoba sistem dalam skenario nyata. Umpan balik dari UAT sangat berharga untuk mengidentifikasi masalah yang mungkin terlewatkan selama pengujian internal dan untuk melakukan perbaikan sebelum peluncuran resmi.

Implementasi Sistem

Setelah tahap uji coba berhasil dan perbaikan yang diperlukan telah dilakukan, sistem "SI LENTERA" siap untuk diimplementasikan. Tahap implementasi mencakup:

- **Peluncuran Resmi:** Mengumumkan dan meluncurkan sistem "SI LENTERA" kepada masyarakat luas di Kabupaten Empat Lawang.
- **Pelatihan Pengguna:** Memberikan pelatihan yang memadai kepada petugas kecamatan dan masyarakat mengenai cara menggunakan sistem. Hal ini penting untuk memastikan adopsi yang luas dan mengurangi hambatan dalam penggunaan teknologi.
- **Migrasi Data (jika diperlukan):** Memindahkan data perizinan yang ada dari sistem lama ke sistem baru, jika relevan.
- **Dukungan Teknis:** Menyediakan tim dukungan teknis yang siap membantu masyarakat dan petugas jika mengalami kendala selama penggunaan sistem.

Melalui tahap uji coba yang teliti dan implementasi yang terencana dengan baik, "SI LENTERA" dapat berfungsi optimal, memberikan kemudahan, transparansi, dan efisiensi yang dijanjikan kepada masyarakat dalam proses perizinan di kantor kecamatan

5. Tahap Evaluasi dan Penyempurnaan (Minggu ke-3 Maret 2025)

Tahap evaluasi dan penyempurnaan dari inovasi daerah "SI LENTERA" (Sistem Izin Layanan Online Terintegrasi dan Transparan) merupakan siklus berkelanjutan yang krusial untuk memastikan sistem ini terus memberikan kemudahan maksimal bagi masyarakat dalam proses perizinan di kantor Kecamatan Kabupaten Empat Lawang.

Pentingnya Evaluasi Berkala

Evaluasi sistem "SI LENTERA" dilakukan secara berkala untuk menilai kinerjanya dan mengukur sejauh mana tujuan inovasi tercapai. Tahap ini meliputi:

- **Pengukuran Kinerja:** Menganalisis data operasional sistem, seperti kecepatan pemrosesan izin, jumlah permohonan yang berhasil diselesaikan, dan waktu rata-rata penyelesaian permohonan.
- **Analisis Kepuasan Pengguna:** Mengumpulkan umpan balik dari masyarakat dan petugas kecamatan melalui survei, wawancara, atau forum diskusi. Hal ini penting untuk memahami persepsi pengguna terhadap kemudahan, kecepatan, dan transparansi layanan.
- **Identifikasi Kendala:** Menemukan hambatan teknis atau non-teknis yang masih dihadapi pengguna dalam memanfaatkan sistem, misalnya kesulitan dalam navigasi, kendala konektivitas, atau ketidakjelasan informasi.

Proses Penyempurnaan Sistem

Berdasarkan hasil evaluasi, dilakukan penyempurnaan sistem untuk meningkatkan kualitas layanan. Penyempurnaan ini dapat mencakup:

- **Pembaruan Fitur:** Menambahkan fitur-fitur baru yang dibutuhkan berdasarkan masukan pengguna, atau memperbaiki fitur yang sudah ada agar lebih efisien dan intuitif.
- **Peningkatan Antarmuka Pengguna (UI/UX):** Memperbaiki tata letak, tampilan, dan alur navigasi sistem agar lebih ramah pengguna dan mudah diakses oleh berbagai kalangan masyarakat, termasuk mereka yang memiliki literasi digital terbatas.
- **Optimalisasi Kinerja:** Melakukan penyesuaian teknis untuk meningkatkan kecepatan respons sistem, stabilitas, dan keamanan data.
- **Perbaikan SOP:** Menyesuaikan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang menyertai sistem agar selaras dengan perubahan atau penyempurnaan pada platform digital.

Melalui siklus evaluasi dan penyempurnaan yang berkelanjutan, "SI LENTERA" dapat terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan perubahan kebutuhan masyarakat, sehingga tetap relevan dan efektif dalam memberikan kemudahan proses perizinan di Kabupaten Empat Lawang.

BAB IV PENUTUP

"SI LENTERA" hadir sebagai bukti nyata komitmen Pemerintah Kabupaten Empat Lawang untuk senantiasa berinovasi demi kemudahan masyarakat. Dengan sistem izin layanan *online* yang terintegrasi dan transparan ini, kami berharap proses perizinan di kantor kecamatan menjadi lebih cepat, efisien, dan akuntabel. Mari bersama-sama manfaatkan kemajuan teknologi ini untuk kemajuan dan kesejahteraan kita semua. "SI LENTERA": Melayani dengan Hati, Mempermudah dengan Teknologi.

Inovasi merupakan perbaruan cara kerja sebagai upaya mencapai target Indikator Kinerja Utama daerah, khususnya terkait peningkatan perizinan usaha. Inovasi juga menjawab permasalahan yang dihadapi dan perlu persiapan perencanaan tahapan inovasi sebagai input dalam proses yang akan dilakukan sehingga dapat menghasilkan output serta outcome yang diharapkan.

Tahapan Inovasi

Sebelum inovasi dilaksanakan, DPMPST Kabupaten melakukan beberapa tahapan sebagai berikut :

- 1 Observasi dan Analisis Kebutuhan pelayanan. Beberapa dari Kecamatan tersebut berlokasi cukup jauh dari pusat pemerintahan Kabupaten Empat Lawang dan memerlukan jarak tempuh paling jauh 2 jam yang mengakibatkan banyak masyarakat kesulitan untuk melakukan pengurusan administrasi terkait Informasi Pemerintahan.
- 2 Analisis system informasi terlebih dahulu mendisain, konstruksi sistem yang siap di implementasikan dalam sistem OSS RBA.
- 3 Pemograman pekerjaan pengembangan aplikasi pelayanan perizinan melalui sistem OSS RBA.
- 4 Uji coba/Testing dengan Pelatihan dan implementasi DPMPST memberikan Bimtek pelajaran terkait sistem OSS RBA dengan melatih operator di setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Empat Lawang.
- 5 Dokumentasi dan pelaporan
- 6 Pemeliharaan system

Penjelasan Input

1)Regulasi yang dikeluarkan untuk mendukung pelaksanaan inovasi; 2) Alokasi anggaran; 3) Sumber daya manusia; 4) Inisiator dan penanggung jawab pelaksana inovasi; 5) Institusi/stakeholders lain yang terlibat; 6) Pemanfaatan teknologi; 7) Sarana dan prasarana yang diperlukan

Salah satu dasar hukum pelaksanaan inovasi "SI LENTERA" adalah Surat Keputusan Bupati Empat Lawang Nomor : 503/159/KEP/DPMPST/TAHUN 2022 tentang pendelegasian sebagian kewenangan pelayanan perizinan berusaha kepada camat di Kabupaten Empat Lawang dapat membantu proses pendaftaran izin.

Anggaran yang mendukung pelaksanaan inovasi pada PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL, Kode Kegiatan 2.18.05.2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, Kode Sub Kegiatan 2.18.05.2.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal dan Keluaran Hasil kegiatan ini Jumlah Pelaku usaha yang mengikuti Bimbingan Teknis / Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Resiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha berbasis Resiko Tahun anggaran 2025.

Sumber daya yang mendukung inovasi, diantaranya pemangku kepentingan yang terlibat dalam menjalankan Inovasi ini adalah bekerja sama dengan tenaga operator perizinan 3 orang, tenaga operator di 10 kecamatan di Kabupaten Empat Lawang. Keberadaan SDM masih tersedia dan dilengkapi dengan keahlian dan kemampuan karena mayoritas SDM yang terlibat adalah tenaga ahli dalam pengembangan Pendelegasian Kewenangan Perizinan di Kabupaten Empat Lawang dan operator-operator bidang yang sudah terlatih dalam menjalankan perangkat elektronik agar dapat mengimplementasikan inovasi ini.

Akses internet, prasarana perangkat komputer, printer, aplikasi website serta OSS RBA juga menjadi sumber daya mendukung inovasi.

Strategi sosial dalam menjalankan inovasi ini adalah meningkatkan intensitas akses informasi dan meningkatkan kualitas pelayanan yang prima dan juga dengan penggabungan (hubungan) konektifitas antara Kementerian Investasi/BKPM ke Website dpmpmsp.empatlawangkab.go.id untuk melakukan delegasi kepada Kecamatan mempermudah informasi masyarakat terkait perizinan menjadikan Inovasi ini terus dapat dilanjutkan kedepannya.

Penjelasan Proses

1) *Standar Operasional Prosedur (SOP), alur, dan tahapan pelaksanaan inovasi;* 2) *Tahapan dan perkembangan pelaksanaan kegiatan inovasi;* 3) *Masalah yang dihadapi dan tindak lanjut dalam pelaksanaan;* 4) *Kerangka pemantauan dan evaluasi kegiatan inovasi;* 5) *Pemanfaatan teknologi dalam pelaksanaan inovasi.*

Inovasi “SI LENTERA”mulai dilaksanakan berdasarkan pembentukan Surat Keputusan Bupati Empat Lawang Nomor : 503/159/KEP/DPMPSTP/TAHUN 2022 tentang pendelegasian sebagian kewenangan pelayanan perizinan berusaha kepada camat di Kabupaten Empat Lawang dapat membantu proses pendaftaran izin. Kemudian dilakukan sosialisasi dan bimbingan teknis ke 10 (sepuluh) Kecamatan beserta pelaku usaha, oleh panitia kegiatan kemudahan berusaha perizinan. Dalam pemberian informasi perizinan dan akses website, masih terdapat kendala eksternal diantaranya sinyal jaringan internet yang kurang baik, Listrik yang sering padam, hal ini memerlukan perhatian lintas sektoral yang menjadi urusan pemerintah khususnya Kabupaten Empat Lawang. Kendala pengisian data juga masih dialami beberapa pelaku usaha, namun disediakan layanan pengaduan dan *contact person* panitia yang bertugas mendukung pelaksanaan inovasi, sehingga kendala yang dihadapi dapat *real time* mendapatkan penanganan. Website dpmpmsp.empatlawangkab.go.id dan www.oss.go.id apat diakses oleh seluruh Masyarakat khususnya Kabupaten Empat Lawang untuk mendapatkan informasi terkait perizinan dan penanaman modal.

Penjelasan Output

Output dari inovasi “SI LENTERA”adalah dilaksanakan bimbingan teknis di Kecamatan, kepada operator dan pelaku usaha (*daftar hadir terlampir*). Surat Keputusan Bupati Empat Lawang Nomor : 503/159/KEP/DPMPSTP/TAHUN 2022 tentang pendelegasian sebagian kewenangan pelayanan perizinan berusaha kepada camat di Kabupaten Empat Lawang dapat membantu proses pendaftaran izin. Peserta adalah pegawai Kecamatan dan pelaku usaha yang belum mendaftarkan izin usaha, serta dibentuk grup *Whatsapp* sebagai media aktif tanya jawab.

Penjelasan Outcome / Dampak

Inovasi “SI LENTERA”dilaksanakan di seluruh Kecamatan, melalui pendelegasian perizinan akan mendapatkan peningkatan jumlah perizinan di Kabupaten Empat Lawang. Berikut jumlah perizinan dan penanaman modal selama 3(tiga) tahun terakhir

Potensi Replikasi dan Keberlanjutan

Menjelaskan informasi: a. Potensi replikasi inovasi ke wilayah lain; b. Strategi keberlanjutan inovasi

1. Sudah, pemeriksaan dilaksanakan oleh APIP Inspektorat dan BPKAD KabupatenEmpat Lawang pada Tahun 2025.
2. Inovasi ini memberikan kemudahan melalui :
 - Informasi izin
 - Informasi Pengaduan Izin
 - Sehingga dapat memudahkan para pelaku usaha untuk mendapatkan memproses proses perizinan berusaha dalam menanamkan modal investasinya ke Kabupaten Empat Lawang. Melalui alamat website : dpmpmsp.empatlawangkab.go.id atau OSS RBA

PROSES PERENCANAAN INOVASI



NOMOR : 01/08 /KEP/DPMPTSP/2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

6. Undang-undang Nomor 9 tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6570);
7. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 05 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2032 Tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perizinan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Empat Lawang;
14. Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Empat Lawang;

Menetapkan :
Kesatu : Menugaskan kepada nama yang tercantum yang tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Pelaksana untuk kegiatan tersebut.
Kedua : Semua Biaya yang timbul sebagai akibat diberitkannya keputusan ini dibebankan pada DPA SKPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Empat Lawang.

KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS KEPADA PELAKU USAHA
KABUPATEN EMPAT LAWANG
TAHUN 2025

KEPALA DINAS PENANJAMAN MODAL
(DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU)
KABUPATEN TEMPEK (LAMANG),

HASIL INOVASI



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN EMPAT LAWANG											
NO	INDIKATOR	Jumlah dan jenis izin tahun 2019		Jumlah dan jenis izin tahun 2020		Jumlah dan jenis izin tahun 2021		Jumlah dan jenis izin tahun 2022		Jumlah dan jenis izin tahun 2023	
A	KUALITAS PENINGKATAN PERIZINAN	1	izin Usaha	24	izin Usaha	27	(Nomor Induk Berusaha) NIB	57	(Nomor Induk Berusaha) NIB	86	(Nomor Induk Berusaha) NIB
		2									867
		3	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)		izin Operasional (Komersial)	14		izin Operasional PAUD dan TK	3	izin Operasional Paud dan TK	11
		4	izin Mendirikan Bangunan (IMB)	77	izin Mendirikan Bangunan (IMB)	13	izin Mendirikan Bangunan (IMB)	61	izin Perakutapan Bangunan Gedung (PBGD)	8	izin Perakutapan Bangunan Gedung (PBGD)
		5	izin SLUUK	49	izin SLUUK	11	izin SLUUK	3	izin SLUUK	-	izin Tempat Hiburan
		6	izin Tempat Hiburan	-	izin Tempat Hiburan	-	izin Tempat Hiburan	-	izin Tempat Hiburan	2	izin Sektro
		7	izin Reklame	-	izin Reklame	-	izin Reklame	4	izin Reklame	9	izin Toko Obat
		8	Surat izin Usaha Industri (SIUI)	3	Surat izin Usaha Industri (SIUI)	1	Surat izin Usaha Industri (SIUI)	2	Surat izin Usaha Industri (SIUI)	-	izin Klinik
		9	Tanda Daftar Gudang	-	Tanda Daftar Gudang	5	Tanda Daftar Gudang	1	Tanda Daftar Gudang	-	izin Praktik Dokter
		10	izin Praktik Dokter	34	izin Praktik Dokter	43	izin Praktik Dokter	66	izin Praktik Dokter	83	izin Praktik Bidan
		11	izin Praktik Bidan	74	izin Praktik Bidan	100	izin Praktik Bidan	18	izin Praktik Bidan	245	izin Praktik Perawat
		12	izin Praktik Perawat	70	izin Praktik Perawat	87	izin Praktik Perawat	24	izin Praktik Perawat	103	Asisten Apoteker
		13	izin Kargo Apoteker dan Praktik Apoteker	6	izin Kargo Apoteker dan Praktik Apoteker	16	izin Kargo Apoteker dan Praktik Apoteker	10	izin Kargo Apoteker dan Praktik Apoteker	11	Tenaga Gizi
		14	izin Apotik	1	izin Apotik	3	izin Apotik	5	izin Apotik	-	Analisis Kesehatan
		15	izin Toko Obat	-	izin Toko Obat	3	izin Toko Obat	-	C	-	Kesehatan Lingkungan
		16	izin Balai Pengobatan/Rumah Bersalin Kesehatan	-	izin Balai Pengobatan/Rumah Bersalin Kesehatan	-	izin Balai Pengobatan/Rumah Bersalin Kesehatan	-	izin Balai Pengobatan/Rumah Bersalin Kesehatan	-	Radiologi Lab Medik
		17	izin Loket	-	izin Loket	-	izin Loket	-	izin Loket	-	Optik
		18	izin Usaha Kesehatan	1	izin Usaha Kesehatan	2	izin Tenaga Kefarmasian	2	izin Tenaga Kefarmasian	-	Kesehatan Masyarakat
		19	Tanda Daftar Industri	-	Tanda Daftar Industri	-	izin Limbah B3	2	izin Limbah B3	-	Serbatan
		20	izin Klinik	1	izin Praktik Radiologi	1	izin Praktik Radiologi	-	izin Praktik Radiologi	8	Radiografi
		21								11	Promotor Kesehatan
		22								18	Perisik Medik
		23								1	Elektronika
		24								21	izin Laboratorium Medik
		25								23	izin Asisten Apoteker
		26								832	
		27									1,273
		28									
		29									
			401		494		289				
B	Jumlah Peningkatan Modal Investasi Bersekala Mikro, Kecil, Menengah	Rp22.016.823.000		Rp 35.899.260.000		Rp 11.999.897.000,00		Rp 9.746.706.000		Rp77.973.646.000	
C	Jumlah Peningkatan Investasi Bersekala Besar	Rp1.249.934.458.902		Rp 1.291.433.768.736		Rp 2.668.000.000.000		Rp 2.279.322.401.237		Rp41.162.479,38	

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN EMPAT LAWANG,

KOROSOH, MUK,
PENSINAT, 1/1/23
NP. 1968070203121011

REGULASI

BUPATI EMPAT LAWANG PROVINSI SUMATERA SELATAN KEPUTUSAN BUPATI EMPAT LAWANG NOMOR 503/ 2022 /KEP/DPMPSTP/TAHUN 2022 TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA KEPADA CAMAT DI KABUPATEN EMPAT LAWANG BUPATI EMPAT LAWANG,	
Menimbang	a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah bahwa bagi pelaku usaha di daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan/atau wilayah yang belum memiliki aksesibilitas yang memadai, permohonan perizinan Berusaha dapat diajukan di Kantor Kecamatan; b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Pelayanan Perizinan Berusaha Kepada Camat di Kabupaten Empat Lawang;
Mengingat	1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Empat Lawang Propinsi Sumatera selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4677); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Submission Risk Based Approach (OSS RBA) sesuai dengan bidang tugasnya melalui koordinasi dengan Camat. KELIMA : Camat bertanggungjawab dan berkewajiban untuk melaporkan kegiatan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui Sistem Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA) secara berkala atau 1 (satu) bulan sekali kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT. KEENAM : Seluruh Camat di wilayah Kabupaten Empat Lawang yang diberikan pendelegasian wewenang pelayanan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA wajib melaporkan hasil penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Bupati melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Empat Lawang. KETUJUH : Semua biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksana Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Empat Lawang. KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Tebing Tinggi pada tanggal 22 Mei 2022 BUPATI EMPAT LAWANG, H. JONCIK MUHAMMAD	

INFORMASI DINAS / NARA HUBUNG

NAMA : JEPI MARTADINATA

HP : 0813 7772 2797